



PUTUSAN

NOMOR 143/ PID. SUS/ 2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: **Terdakwa;**
2. Tempat lahir: BUOL;
3. Umur/Tanggal lahir: 26 Tahun / 6 Juli 1998;
4. Jenis kelamin: Perempuan;
5. Kebangsaan: Indonesia;
- 6..... Tempat tinggal
...: Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H, Syamsudin, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, berkantor di Jalan Moh. Hatta, Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor: 19/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di kebun milik saksi TAHMIL Alias BAPAK ALDI Bin DALENMI yang terletak di Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Buol menuju kota Palu, lalu pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menuju ke rumah tante Lk. Renaldi menggunakan motor untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta tolong untuk menghubungi orang tua Lelaki Renaldi namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa putus asa dan berniat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Fadillah melalui aplikasi WhatsApp yang mana Saksi Fadillah sedang diperjalanan dari pasang kayu menuju ke Palu, kemudian sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa mencari obat penggugur kandungan di Aplikasi Facebook dagang Palu, kemudian Terdakwa memesan obat penggugur Kandungan jenis pil gastrul sebanyak 3 (tiga) butir lalu Obat tersebut diantarkan oleh kurir ke kos Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa meminum obat pil gastrul yang telah Terdakwa Beli sebanyak 1 (satu) butir dan Terdakwa juga memasukkan obat pil gastrul sebanyak 2 (dua) butir ke dalam alat kelamin Terdakwa untuk menggugurkan kandungan sekitar usia 7 (tujuh) bulan. Kemudian sekitar Pukul 14.00 wita Saksi Fadillah datang ke kost Terdakwa yang terletak di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan sepeda motor untuk menemani Terdakwa di kos milik Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 dan sekitar jam 11.30 wita bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa merasa sakit pada perut dan air ketuban Terdakwa Pecah sehingga Terdakwa lari menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fadillah karena Terdakwa melihat sebagian anggota tubuh bayi yang keluar lalu Terdakwa mengejan dengan posisi Terdakwa bersandar ditembok dan sedikit jangkak sehingga yang pertama keluar adalah bokong bayi kemudian kaki dan kepala bayi yang mana bayi tersebut

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian Saksi Fadillah memegang jasad bayi pada saat keluar dengan menggunakan kedua tangan Saksi Fadillah, kemudian setelah jasad bayi keluar, ari-ari bayi juga keluar yang mana posisi Terdakwa duduk di lantai kamar mandi sambil menggendong jasad bayi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah untuk memotong tali pusar jasad bayi menggunakan gunting berwarna hitam yang di beli oleh Saksi Fadillah selanjutnya Saksi Fadillah membersihkan jasad bayi menggunakan air lalu Saksi Fadillah mengambil kantong plastik kemudian memasukkan ari-ari bayi tersebut ke dalam kantong palstik lalu mengikat tali pusar bayi dengan karet gelang selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi Fadillah untuk membersihkan darah Terdakwa dengan cara Saksi Fadillah mengambil darah dengan kedua tangannya kemudian memasukkan ke dalam kloset lalu disiram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah mengambil sarung untuk membungkus jasad bayi kemudian Terdakwa juga membersihkan alat kelamin jasad bayi menggunakan tissue basah yang dibeli oleh Saksi Fadillah kemudian Terdakwa membawa jasad bayi ke tempat tidur lalu Terdakwa mengambil gambar jasad bayi menggunakan hp milik Terdakwa untuk di kirimkan ke orang tua Lk. ALDI;

- Kemudian Terdakwa Menyuruh Saksi Fadillah membeli kain kafan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Fadillah menggunting kain putih dengan cara melihat tutorial membungkus Mayat bayi di Youtube menggunakan HP Terdakwa. Kemudian Terdakwa selesai membungkus jasad bayi lalu Terdakwa memasukkan celana kain, sisa kain putih dan Jasad Bayi dengan posisi berdiri ke dalam tas ransel milik Terdakwa kemudian Saksi Fadillah membawa jasad bayi keluar dari kos untuk bertemu dengan orang tua Lk. Renaldi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Akib dan Saksi Tahmil bertemu dengan Saksi Fadillah bertempat di daerah pasar ganti Kabupaten Donggala, kemudian Saksi Tahmil mengambil Tas ransel berwarna hijau pudar lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Tahmil dan Saksi Akib membawa jasad bayi yang berada di

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas tersebut menuju Kabupaten Pasangkayu untuk mengubur jasad bayi di kebun sawit milik Saksi Tahmil;

▪ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 435/02/VER/1/2024/RUSD tanggal 7 Januari 2024, Dokter Pemeriksa dr.Ardana Indrawan pada RSUD Kab. Pasangkayu, pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada pemeriksaan perut, ditemukan tinggi rahim 2 (dua) jari di atas Simfisis;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan sisa pendarahan dan ditemukan pula luka robek pada vagina bagian bawah serta ditemukan pula sisa-sisa selaput darah;
3. Pada pemeriksaan dalam liang vagina didapatkan mulut rahim berwarna kebiruan;
4. Dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil positive;
5. Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan didapatkan sisa jaringan di dalam Rahim;
6. Pelaku/ Tersangka dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dan dari fakta-fakta yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kehamilan pada pelaku dan saat diperiksa dalam kondisi pasca melahirkan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/01/1/2024/FORENSIK perihal Visum Et Repertum (Ver Otopsi/ Bedah Mayat Jenazah Atas Nama Bayi Muhammad Farel (menurut Polisi Anak dari Terduga) tanggal 02 Januari 2024 oleh Dokter Spesialis Forensik DR.dr Mauluddin M.,Sp.FM pada Biddokkes Polda Sulbar di dibantu oleh dr. Fadila (Dokter UGD RSUD Pasangkayu) bersama Tim Dokpol Biddokkes Polda Sulbar dan Urkes Polres Pasangkayu Mamuju;

Kesimpulan pemeriksaan:

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas umum : diperiksa 1 (satu) jenazah, berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 6-7 (antara enam sampai tujuh) bulan dalam kandungan atau sekitar 26 (dua puluh enam) minggu dalam kandungan. Menurut Polisi bernama Muhammad Farel (sesuai kronologi merupakan anak dari ibu bernama Fatmawati;
2. Ciri-ciri Umum dan Khusus :
 - Panjang badan mayat 34 cm;
 - Berat badan mayat 950 gr;
 - Diperkirakan waktu dan penyebab kematian:
 - Perkiraan waktu kematian : sekitar 3-7 (antara tiga sampai tujuh) hari dari waktu pemeriksaan. Dapat sesuai perkiraan kejadian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;
3. Tanda-tanda dan penyebab kematian:
 - o Tanda-tanda psot mortem : ditemukan adanya tanda-tanda pembusukan lanjut pada sebagian besar jaringan tubuh;
 - o Tanda-tanda lainnya pada jenazah : ditemukan adanya tanda-tanda bayi meninggal dalam kandungan dengan tes apung paru negatif, serta tanda-tanda sianosis dan kongesti (asfiksia);
 - o Penyebab kematian : terjadinya kekurangan oksigen akibat adanya kontraksi berlebihan dan adekuat dalam kandungan ibu, serta diperberat dengan kondisi paru-paru janin yang belum matang;
4. Interpretasi klasifikasi/diagnose;
 - o Berdasarkan ICD-10 WHO (World Health Organization) Kasus ini dapat termasuk dalam kode O05, yaitu Abortus lainnya;
 - o Dapat dikategorikan abortus provokatus/induced yaitu jenis abortus yang sengaja di buat/ dilakukan dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh dengan usia kehamilan belum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat badan bayi kurang dari 1000 gr (seribu gram) yang mana pada kasus ini dapat berhubungan dan berkesesuaian dengan

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya gerakan kontraksi buatan akibat penggunaan obat-obatan (yang mengandung misoprostol dengan nama dagang seperti Gastrul, Cytotec dan lain-lain sejenisnya);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di kebun milik saksi TAHMIL Alias BAPAK ALDI Bin DALENMI yang terletak di Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Buol menuju kota Palu, lalu pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menuju ke rumah tante Lk. Renaldi menggunakan motor untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta tolong untuk menghubungi orang tua Lelaki Renaldi namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa putus asa dan berniat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengecek Saksi Fadillah melalui aplikasi WhatsApp yang mana Saksi Fadillah sedang diperjalanan dari pasangkayu menuju ke Palu, lalu

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa mencari obat penggugur kandungan di Aplikasi Facebook dagang Palu, kemudian Terdakwa memesan obat penggugur Kandungan jenis pil gastrul sebanyak 3 (tiga) butir lalu Obat tersebut diantarkan oleh kurir ke kos Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa meminum obat pil gastrul yang telah Terdakwa Beli sebanyak 1 (satu) butir dan Terdakwa juga memasukkan obat pil gastrul sebanyak 2 (dua) butir ke dalam alat kelamin Terdakwa untuk menggugurkan kandungan sekitar usia 7 (tujuh) bulan. Kemudian sekitar Pukul 14.00 wita Saksi Fadillah datang ke kost Terdakwa yang terletak di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan sepeda motor untuk menemani Terdakwa di kos milik Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 dan sekitar jam 11.30 wita bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa merasa sakit pada perut dan air ketuban Terdakwa Pecah sehingga Terdakwa lari menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi Fadillah karena Terdakwa melihat sebagian anggota tubuh bayi yang keluar lalu Terdakwa mengejan dengan posisi Terdakwa bersandar ditembok dan sedikit jongkok sehingga yang pertama keluar adalah bokong bayi kemudian kaki dan kepala bayi yang mana bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian Saksi Fadillah memegang jasad bayi pada saat keluar dengan menggunakan kedua tangan Saksi Fadillah, kemudian setelah jasad bayi keluar, ari-ari bayi juga keluar yang mana posisi Terdakwa duduk di lantai kamar mandi sambil menggendong jasad bayi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah untuk memotong tali pusar jasad bayi menggunakan gunting berwarna hitam yang di beli oleh Saksi Fadillah selanjutnya Saksi Fadillah membersihkan jasad bayi menggunakan air lalu Saksi Fadillah mengambil kantong plastik kemudian memasukkan ari-ari bayi tersebut ke dalam kantong palstik lalu mengikat tali pusar bayi dengan karet gelang selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi Fadillah untuk membersihkan darah Terdakwa dengan cara Saksi Fadillah mengambil darah dengan kedua tangannya kemudian memasukkan ke dalam kloset

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



lalu disiram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah mengambil sarung untuk membungkus jasad bayi kemudian Terdakwa juga membersihkan alat kelamin jasad bayi menggunakan tissue basah yang dibeli oleh Saksi Fadillah kemudian Terdakwa membawa jasad bayi ke tempat tidur lalu Terdakwa mengambil gambar jasad bayi menggunakan hp milik Terdakwa untuk di kirimkan ke orang tua Lk. ALDI. Kemudian Terdakwa Menyuruh Saksi Fadillah membeli kain kafan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Fadillah menggunting kain putih dengan cara melihat tutorial membungkus Mayat bayi di Youtube menggunakan HP Terdakwa. Kemudian Terdakwa selesai membungkus jasad bayi lalu Terdakwa memasukkan celana kain, sisa kain putih dan Jasad Bayi dengan posisi berdiri ke dalam tas ransel milik Terdakwa kemudian Saksi Fadillah membawa jasad bayi keluar dari kos untuk bertemu dengan orang tua Lk. Renaldi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Akib dan Saksi Tahmil bertemu dengan Saksi Fadillah bertempat di daerah pasar ganti Kabupaten Donggala, kemudian Saksi Tahmil mengambil Tas ransel berwarna hijau pudar lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Tahmil dan Saksi Akib membawa jasad bayi yang berada di dalam tas tersebut menuju Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu untuk mengubur jasad bayi di kebun sawit milik Saksi Tahmil;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 435/02/VER/II/2024/RUSD tanggal 7 Januari 2024, Dokter Pemeriksa dr.Ardana Indrawan pada RSUD Kab. Pasangkayu, pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada pemeriksaan perut, ditemukan tinggi rahim 2 (dua) jari di atas Simfisis;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan sisa pendarahan dan ditemukan pula luka robek pada vagina bagian bawah serta ditemukan pula sisa-sisa selaput darah;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



3. Pada pemeriksaan dalam liang vagina didapatkan mulut rahim berwarna kebiruan;
4. Dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil positive;
5. Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan didapatkan sisa jaringan di dalam Rahim;
6. Pelaku/ Tersangka dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dan dari fakta-fakta yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kehamilan pada pelaku dan saat diperiksa dalam kondisi pasca melahirkan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/01/I/2024/FORENSIK perihal Visum Et Repertum (Ver Otopsi/ Bedah Mayat Jenazah Atas Nama Bayi Muhammad Farel (menurut Polisi Anak dari Terduga Ibu Fatmawati) tanggal 02 Januari 2024 oleh Dokter Spesialis Forensik DR.dr Mauluddin M.,Sp.FM pada Biddokkes Polda Sulbar di dibantu oleh dr. Fadila (Dokter UGD RSUD Pasangkayu) bersama Tim Dokpol Biddokkes Polda Sulbar dan Urkes Polres Pasangkayu Mamuju.

Kesimpulan pemeriksaan:

1. Identitas umum : diperiksa 1 (satu) jenazah, berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 6-7 (antara enam sampai tujuh) bulan dalam kandungan atau sekitar 26 (dua puluh enam) minggu dalam kandungan. Menurut Polisi bernama Muhammad Farel (sesuai kronologi merupakan anak dari ibu bernama Fatmawati);
2. Ciri-ciri Umum dan Khusus :
 - Panjang badan mayat 34 cm;
 - Berat badan mayat 950 gr;
 - Diperkirakan waktu dan penyebab kematian:
 - Perkiraan waktu kematian : sekitar 3-7 (antara tiga sampai tujuh) hari dari waktu pemeriksaan. Dapat sesuai perkiraan

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



kejadian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;

3. Tanda-tanda dan penyebab kematian:
 - o Tanda -tanda psot mortem : ditemukan adanya tanda-tanda pembusukan lanjut pada sebagian besar jaringan tubuh;
 - o Tanda-tanda lainnya pada jenazah : ditemukan adanya tanda-tanda bayi meninggal dalam kandungan dengan tes apung paru negatif, serta tanda-tanda sianosis dan kongesti (asfiksia);
 - o Penyebab kematian : terjadinya kekurangan oksigen akibat adanya kontraksi berlebihan dan adekuat dalam kandungan ibu, serta diperberat dengan kondisi paru-paru janin yang belum matang;
4. Interpretasi klasifikasi/diagnose
 - o Berdasarkan ICD-10 WHO (World Health Organization) Kasus ini dapat termasuk dalam kode O05, yaitu Abortus lainnya;
 - o Dapat dikategorikan abortus provokatus/induced yaitu jenis abortus yang sengaja di buat/ dilakukan dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh dengan usia kehamilan belum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat badan bayi kurang dari 1000 gr (seribu gram), yang mana pada kasus ini dapat berhubungan dan berkesesuaian dengan adanya gerakan kontraksi buatan akibat penggunaan obat- obatan (yang mengandung misoprostol dengan nama dagang seperti Gastrul, Cytotec dan lain-lain sejenisnya);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 346 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di kebun milik saksi TAHMIL Alias BAPAK ALDI

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Bin DALENMI yang terletak di Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Buol menuju kota Palu, lalu pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menuju ke rumah tante Lk. Renaldi menggunakan motor untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta tolong untuk menghubungi orang tua Lelaki Renaldi namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa putus asa dan berniat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengecek Saksi Fadillah melalui aplikasi WhatsApp yang mana Saksi Fadillah sedang diperjalanan dari pasangkayu menuju ke Palu, lalu sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa mencari obat penggugur kandungan di Aplikasi Facebook dagang Palu, kemudian Terdakwa memesan obat penggugur Kandungan jenis pil gastrul sebanyak 3 (tiga) butir lalu Obat tersebut diantarkan oleh kurir ke kos Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa meminum obat pil gastrul yang telah Terdakwa Beli sebanyak 1 (satu) butir dan Terdakwa juga memasukkan obat pil gastrul sebanyak 2 (dua) butir ke dalam alat kelamin Terdakwa untuk menggugurkan kandungan sekitar usia 7 (tujuh) bulan. Kemudian sekitar Pukul 14.00 wita Saksi Fadillah datang ke kost Terdakwa yang terletak di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan sepeda motor untuk menemani Terdakwa di kos milik Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 dan sekitar jam 11.30 wita bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa merasa sakit pada perut dan air ketuban Terdakwa Pecah sehingga Terdakwa lari menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa memanggil

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Saksi Fadillah karena Terdakwa melihat sebagian anggota tubuh bayi yang keluar lalu Terdakwa mengejan dengan posisi Terdakwa bersandar ditembok dan sedikit jongkok sehingga yang pertama keluar adalah bokong bayi kemudian kaki dan kepala bayi yang mana bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia kemudian Saksi Fadillah memegang jasad bayi pada saat keluar dengan menggunakan kedua tangan Saksi Fadillah, kemudian setelah jasad bayi keluar, ari-ari bayi juga keluar yang mana posisi Terdakwa duduk di lantai kamar mandi sambil menggendong jasad bayi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah untuk memotong tali pusar jasad bayi menggunakan gunting berwarna hitam yang di beli oleh Saksi Fadillah selanjutnya Saksi Fadillah membersihkan jasad bayi menggunakan air lalu Saksi Fadillah mengambil kantong plastik kemudian memasukkan ari-ari bayi tersebut ke dalam kantong palstik lalu mengikat tali pusar bayi dengan karet gelang selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi Fadillah untuk membersihkan darah Terdakwa dengan cara Saksi Fadillah mengambil darah dengan kedua tangannya kemudian memasukkan ke dalam kloset lalu disiram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fadillah mengambil sarung untuk membungkus jasad bayi kemudian Terdakwa juga membersihkan alat kelamin jasad bayi menggunakan tissue basah yang dibeli oleh Saksi Fadillah kemudian Terdakwa membawa jasad bayi ke tempat tidur lalu Terdakwa mengambil gambar jasad bayi menggunakan hp milik Terdakwa untuk di kirimkan ke orang tua Lk. ALDI. Kemudian Terdakwa Menyuruh Saksi Fadillah membeli kain kafan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Fadillah menggunting kain putih dengan cara melihat tutorial membungkus Mayat bayi di Youtube menggunkana HP Terdakwa. Kemudian Terdakwa selesai membungkus jasad bayi lalu Terdakwa memasukkan celana kain, sisa kain putih dan Jasad Bayi dengan posisi berdiri ke dalam tas ransel milik Terdakwa kemudian Saksi Fadillah membawa jasad bayi keluar dari kos untuk bertemu dengan orang tua Lk. Renaldi;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Akib dan Saksi Tahmil bertemu dengan Saksi Fadillah bertempat di daerah Kabupaten Donggala, kemudian Saksi Tahmil mengambil Tas ransel berwarna hijau pudar lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Tahmil dan Saksi Akib membawa jasad bayi yang berada di dalam tas tersebut menuju Kabupaten Pasangkayu untuk mengubur jasad bayi di kebun sawit milik Saksi Tahmil;

▪ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 435/02/VER/I/2024/RUSD tanggal 7 Januari 2024, Dokter Pemeriksa dr.Ardana Indrawan pada RSUD Kab. Pasangkayu, pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada pemeriksaan perut, ditemukan tinggi rahim 2 (dua) jari di atas Simfisis;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan sisa pendarahan dan ditemukan pula luka robek pada vagina bagian bawah serta ditemukan pula sisa-sisa selaput darah;
3. Pada pemeriksaan dalam liang vagina didapatkan mulut rahim berwarna kebiruan;
4. Dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil positive;
5. Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan didapatkan sisa jaringan di dalam Rahim;
6. Pelaku/ Tersangka dipulangkan dalam keadaan baik,

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dan dari fakta-fakta yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kehamilan pada pelaku dan saat diperiksa dalam kondisi pasca melahirkan;

• Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/01/I/2024/FORENSIK perihal Visum Et Repertum (Ver Otopsi/ Bedah Mayat Jenazah Atas Nama Bayi Muhammad Farel (menurut Polisi Anak dari Terduga Ibu Fatmawati) tanggal 02 Januari 2024 oleh Dokter Spesialis Forensik DR.dr Mauluddin M.,Sp.FM pada Biddokkes

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulbar di dibantu oleh dr. Fadila (Dokter UGD RSUD Pasangkayu) bersama Tim Dokpol Biddokkes Polda Sulbar dan Urkes Polres Pasangkayu Mamuju;

Kesimpulan pemeriksaan;

1. Identitas umum : diperiksa 1 (satu) jenazah, berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 6-7 (antara enam sampai tujuh) bulan dalam kandungan atau sekitar 26 (dua puluh enam) minggu dalam kandungan. Menurut Polisi bernama Muhammad Farel (sesuai kronologi merupakan anak dari ibu bernama Fatmawati);

2. Ciri-ciri Umum dan Khusus :

- Panjang badan mayat 34 cm;
- Berat badan mayat 950 gr;
- Diperkirakan waktu dan penyebab kematian:
- Perkiraan waktu kematian : sekitar 3-7 (antara tiga sampai tujuh) hari dari waktu pemeriksaan. Dapat sesuai perkiraan kejadian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;

3. Tanda-tanda dan penyebab kematian:

- o Tanda -tanda psot mortem : ditemukan adanya tanda-tanda pembusukan lanjut pada sebagian besar jaringan tubuh;
- o Tanda-tanda lainnya pada jenazah : ditemukan adanya tanda-tanda bayi meninggal dalam kandungan dengan tes apung paru negatif, serta tanda-tanda sianosis dan kongesti (asfiksia);
- o Penyebab kematian : terjadinya kekurangan oksigen akibat adanya kontraksi berlebihan dan adekuat dalam kandungan ibu, serta diperberat dengan kondisi paru-paru janin yang belum matang;

Interpretasi klasifikasi/diagnose;

- o Berdasarkan ICD-10 WHO (World Health Organization) Kasus ini dapat termasuk dalam kode O05, yaitu Abortus lainnya;
- o Dapat dikategorikan abortus provokatus/induced yaitu jenis abortus yang sengaja di buat/ dilakukan dengan cara menghentikan

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh dengan usia kehamilan belum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat badan bayi kurang dari 1000 gr (seribu gram), yang mana pada kasus ini dapat berhubungan dan berkesesuaian dengan adanya gerakan kontraksi buatan akibat penggunaan obat- obatan (yang mengandung misoprostol dengan nama dagang seperti Gastrul, Cytotec dan lain-lain sejenisnya);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung berwarna merah maron bercorak coklat terdapat tulisan AL HUJAZ;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan terdapat gambaran yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangya berwarna hitam biru;
- 1 (satu) buah lembar baju dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah;
- 1 (satu) bungkus sisa tissue basah yang terdapat tulisan mitu baby.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid. Sus/2024/PN. Pky tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan aborsi Anak yang masih dalam kandungannya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna merah maron bercorak coklat terdapat tulisan AL HUJAZ;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan terdapat gambaran yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting yang gagangya berwarna hitam biru;

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah lembar baju dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah; dan
- 1 (satu) bungkus sisa tissue basah, dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pasangkayu tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Penuntut umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- a. Bahwa Pemanding dahulu Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang untuk mengadili serta memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa keberatan tersebut didasari tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemanding dahulu Terdakwa semuanya berada di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, di mulai dari tanggal 23, 24, 25 Desember 2023, kemudian terakhir tanggal 26 Desember 2023 dan Pemanding/Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu;

TENTANG MEMORI BANDING

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Bahwa Terdakwa di jatuhi pidana dengan melanggar Pasal 77A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan aborsi Anak yang masih dalam kandungannya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dengan uraian unsur-unsur pertimbangan sebagaimana dalam salinan putusan ini ;

b. Bahwa majelis hakim tingkat pertama seharusnya memperhatikan serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum khususnya di Pasal 6 huruf (c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

c. Bahwa berdasarkan poin b tersebut diatas telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pembanding/Terdakwa nekat melakukan aborsi dikarenakan Pembanding/Terdakwa merasa takut dan khawatir terhadap anak yang ada dalam kandungannya tidak ada sosok ayah yang bertanggung jawab, hal ini akan menjadi aip ditengah-tengah masyarakat ketika melahirkan tanpa memiliki suami, hal tersebut secara jalas termuat dalam pertimbangan putusan majelis hakim pada halaman 38 paragraf 2;

d. Bahwa Pembanding/Terdakwa sebenarnya adalah korban dari Lk Aldi yang tidak bertanggung jawab yang telah menghamili Pembanding/Terdakwa, sehingga sangat tidak memenuhi rasa keadilan apa bila perbuatan yang dilakukan semuanya dibebankan ke Pembading/Terdakwa;

e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dan/atau hukuman sesuai dengan fakta hukum yang muncul di persidangan;

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kiranya Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor Reg. Perk. : PDM-05/Pky/Eku.2/04/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor :20/Pid.Sus/2024/PN.Pky;
3. Menetapkan dan Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Dengan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky, Tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 Agustus 2024 yang mana putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yaitu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang masih

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



jauh dari tuntutan kami selaku Penuntut Umum yaitu Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan**, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

2. Bahwa berpedoman pada ajaran POMPE yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap kaidah (normovertredingen) dan bahwa tindak pidana ditujukan kepada kepentingan-kepentingan yang merupakan pemeliharaan tujuan hukum;

3. Bahwa lebih lanjut POMPE mendefinisikan tujuan hukum adalah untuk memelihara kesejahteraan umum dengan memperhatikan perbandingan yang tepat dan adil (terutama) antar kepentingan-kepentingan itu. Hukum sendiri dibentuk untuk memberikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok;

4. Bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi lembaga-lembaga hukum, selain itu bertujuan kepada adanya sesuatu kepastian hukum dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan tujuan akhir pembentukan hukum untuk mencapai suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat tercapai;

5. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa jikalau dalam suatu tindak peradilan, seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak diberikan suatu efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya padahal suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dianggap terbukti, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan keamanan tidak terpenuhi sesuai dengan porsinya. Dan hal ini dapat

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



menjadi suatu patokan hingga diwaktu-waktu kedepan ketika seseorang melakukan tindak pidana dan diadili tanpa memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dapat meningkatkan angka kriminalitas dalam hal ini tindak pidana narkoba dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang diangan-angankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kiranya Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Kontra memori Banding tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa fakta persidangan telah dapat membuktikan semua unsur yang terkandung pada dakwaan alternatif pertama surat dakwaan Penuntut umum;

Bahwa menurut Penuntut Umum menilai nilai-nilai lokal dan rasa keadilan bisa menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum karena interpretasi nilai dan kearifan lokal bisa sangat bervariasi di setiap wilayah, kearifan lokal harus dipertimbangkan hanya jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang lebih penting untuk menjaga keadilan dan kesetaraan hukum secara konsisten;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 Agustus 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa tentang alasan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding telah cukup dipertimbangkan dengan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang seharusnya kepada Terdakwa/Pembanding di berlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta masih ada orang lain yang harus bertanggungjawab dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan serta berita acara persidangan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky, tidak ada pemeriksaan yang berlawanan atau bertentangan dengan Perma tersebut, karena itu beralasan hukum alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana pada amar putusan perkara nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 Agustus 2024 tidak mencerminkan keadilan, tidak memberi efek jera kepada terdakwa ataupun kepada masyarakat, hal tersebut sudah disampaikan Penuntut Umum pada surat tuntutannya yang sudah dipertimbangkan dengan seksama, demikian juga penerapan hukumnya telah tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maupun penjatuhan pidana cukup

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 Agustus 2024 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua : Pasal 346 KUHPidana atau Ketiga Pasal 181 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.Pky tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami Teguh Sarosa, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua,

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuriadin, S.H., dan Saptono Setiawan, S. H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MAHMURIADIN, S. H

TEGUH SAROSA, S.H, M.H.

Ttd.

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M. Hum ,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)